



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAKDAN, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gampong Dayah Cot, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF diganti dengan nama MUHAMMAD SYAHRUL ASYRAF;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015, pemohon ingin dilakukan pergantian karena nama tersebut tidak cocok;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015, atas nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF;
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
6. Asli Surat Keterangan dari Bidan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF ingin menggantikan namanya menjadi MUHAMMAD SYAHRUL ASYRAF sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015, atas nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12 Mei 2015, dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru yang semula tertulis nama MUHAMMAD ARJUNA ASYRAF telah di ganti dengan nama MUHAMMAD SYAHRUL ASYRAF;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 13-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama istri Pemohon yaitu Irmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 13-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107210309140001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 12-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/10/X/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro tertanggal 25-10-2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-12052015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 12-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 246/BPS/TR/2021, yang dikeluarkan oleh Mardiah, A.md.Keb, tertanggal 11-08-2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abdullah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang akan diganti nama merupakan anak pertama dari pasangan Sakdan dan Irmawati yang bernama Muhammad Arjuna Asyraf;
- Bahwa Muhammad Arjuna Asyraf diganti Namanya menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa Muhammad Arjuna Asyraf saat ini masig berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sedari kecil sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut orang-orang tua di Gampong diantaranya atas saran Waled(Tengku) yang ada didaerah Tiro yang memahami arti dari pada nama tersebut namanya harus diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon maupun anak nya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adnan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi yang akan diganti nama merupakan anak pertama dari pasangan Sakdan dan Irmawati yang bernama Muhammad Arjuna Asyraf;
- Bahwa Muhammad Arjuna Asyraf diganti Namanya menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa Muhammad Arjuna Asyraf saat ini masig berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut orang-orang tua di Gampong diantaranya atas saran Waled(Tengku) yang ada didaerah Tiro yang memahami arti dari pada nama tersebut namanya harus diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon maupun anak nya tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan di persidangan bahwa karena anak Pemohon yang terus-menerus mengalami sakit dan tidak tumbuh dan berkembang dengan baik seperti anak-anak yang seusianya dan setelah mendapatkan saran dari Waled/pemuka agama di daerah Tiro untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Syahrul Asyraf. Perbaikan ini sangat diperlukan bagi Pemohon karena agar anak Pemohon agar kedepannya dapat tumbuh dan sehat seperti anak-anak seusianya serta selain itu juga agar memudahkan administrasi anak Pemohon dalam segala hal yang berkaitan dengan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula Muhammad Arjuna Asyraf diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12-05-2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Daya Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat jika permohonan Pemohon di ajukan ke Pengadilan Negeri Sigli;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Irmawati dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak berjumlah 1 (satu) orang;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diganti nama merupakan anak pertama yang Bernama Muhammad Arjuna Asyraf yang saat ini masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Muhammad Arjuna Asyraf diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut orang-orang tua di Gampong diantaranya atas saran Waled(Tengku) yang ada di daerah Tiro yang memahami arti dari pada nama tersebut namanya harus diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon maupun anak nya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Muhammad Arjuna Asyraf lahir pada tanggal 14-03-2015 dan belum pernah menikah sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh perbuatan hukum dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, yang mana dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat jika permohonan Pemohon di ajukan ke Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan, keterangan Para saksi tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan bukti P-4 berupa *fotocopy* Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Irmawati;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 1(satu) orang anak dan anak yang ketiga bernama Muhammad Arjuna Asyraf (*Vide*, bukti P-5) dan bukti P-3 berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Arjuna Asyraf sedari kecil sering sakit-sakitan, kemudian Waled/pemuka agama di Gampong menyarankan agar Anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan agar namanya diubah menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;

Menimbang, bahwa meskipun dasar pengajuan permohonan perubahan nama tidak bisa ditangkap rasio, akan tetapi hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat, Hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali dan meresapi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila suatu nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang lain maka itu sudah dianggap sebagai hukum meski tidak mampu ditangkap oleh rasio, sejatinya hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu segi mungkin perlu untuk menerobos ajaran *formalistic legal thinking* dalam kondisi tertentu, bahwa kalau diibaratkan hukum itu sebagai pohon, maka tidak dapat memandang bagian-bagian pohon itu secara *parsial*, melainkan secara keseluruhan. Tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam fungsi sebagai akar (yang dalam hukum adalah masyarakat dan nilai-nilai budayanya) yang menyerap makanan dari tanah, tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam bentuk batang yang memperkuat pohon itu (dalam hukum adalah hukum positif) dan tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya sebagai dahan ranting yang menjulur ke atas langit dan berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi (didalam hukum adalah nilai-nilai moral, agama dan etika). Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk Negara dan nilai-nilai moral, keagamaan dan etika, ketiga pilar utama itu lah hukum yang utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim nama yang baru untuk Anak Pemohon tidaklah bertentangan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan maka *petitum* angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi



Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 (tiga) hanyalah pemberian izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa perubahan nama Anak menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan nilai kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan, dengan demikian Hakim memberi izin kepada Pemohon mengubah nama Anaknya yang semula bernama Muhammad Arjuna Asyraf diganti menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 (empat) permohonan Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. **Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan penulisan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-12052015-0002, tertanggal 12-05-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang baru yang semula tercantum nama anak Pemohon yaitu Muhammad Arjuna Asyraf diganti Namanya menjadi Muhammad Syahrul Asyraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 4(empat) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5(lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5(lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5(lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPerdara, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang bernama **Muhammad Arjuna Asyraf** diganti namanya menjadi **Muhammad Syahrul Asyraf**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Muhammad Arjuna Asyraf** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12-05-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-12052015-0002 tertanggal 12-05-2015, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon **Muhammad Arjuna Asyraf** diganti namanya menjadi **Muhammad Syahrul Asyraf**;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Adji Abdillah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Iskandar, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)